



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun (Grobongan, 24 Maret 1985), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang *Online*, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun (Magetan, 06 November 1980), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 06 Oktober 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 13 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Samarinda selama 5 (lima) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Melak Ilir selama 7 (tujuh) tahun dan pindah ke rumah sewaan di Melak Ulu selama 4 (empat) tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Melak Ulu;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. XXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun (Samarinda, 21 Oktober 2003);

b. XXXXX, umur 12 (dua belas) tahun (Melak, 07 April 2008);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar di karenakan:

a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti jancuk dan lain sebagainya;

5. Bahwa sejak pertengahan bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur namun masih tinggal satu rumah;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, atas upaya tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena Tergugat telah berjanji dan meminta maaf kepada Penggugat di depan persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Oktober 2001, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat telah berjanji dan meminta maaf kepada Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syari'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 26 Oktober 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah**, oleh **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 6.000,00

**Jumlah** : **Rp 566.000,00**  
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Sdw.